



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Penerbitan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

No. SK : 440/0086/25/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili
3. Fotocopi KTP
4. Peta Lokasi TPM
5. Surat Ket. Kursus Hiegene Sanitasi
6. Rekomendasi Asosiasi (jika ada)
7. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (IS) dari Puskesmas
8. Contact Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon dalam hal ini pemilik Tempat usaha makanan jajanan, mengajukan permohonan kegiatan penyuluhan keamanan pangan kepada Puskesmas dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).
2. Petugas Puskesmas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi.
3. Selanjutnya Tim Dinas Kesehatan akan menghubungi pemohon yang akan mengikuti penyuluhan dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan dan penyuluhan yang akan diisi oleh narasumber dari provinsi.
4. Seksi Farmasi akan mencetak Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang diajukan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

3 Bulan

menunggu kelengkapan jumlah peserta seminar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Pengaduan Layanan

kotak saran